



Research Article

Penerapan Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Menuju Status Badan Hukum Sempurna

Ridho Alfahriansyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia; alfahriansyahridho@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 26, 2024

Revised : September 21, 2024

Accepted : October 07, 2024

Available online : December 06, 2024

How to Cite: Ridho Alfahriansyah. (2024). Implementation of Modern Cooperative Law for Cooperatives Towards Perfect Legal Entity Status. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 276-288. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.127>

Implementation of Modern Cooperative Law for Cooperatives Towards Perfect Legal Entity Status

Abstract. he cooperative model (Koperasi) deeply rooted in the Indonesian societal concept of mutual cooperation, known as 'gotong royong,' remains relevant and necessary in the present and foreseeable future. While the fundamental regulations governing cooperatives were established over a decade ago, their executive regulations have been developed more gradually. The underlying legal framework of the 1992 Cooperative Law requires significant updates if Indonesian cooperatives are to effectively compete with other business entities within the country and globally. This article underscores the need for further exploration, as it reveals that numerous conceptual aspects still warrant in-depth studies concerning the continuation of Act No. 25 of 1992 on Cooperatives, which has been in existence for approximately 18 years. Despite the government's issuance of implementing regulations and various rules, the core provisions of the law have not been aligned with the evolving economic landscape and the unique characteristics of cooperative enterprises. Consequently, the role of cooperatives as

business entities remains inadequate, hindering their ability to achieve parity with other businesses both within Indonesia and on an international level.

Keywords: cooperative, regulations governing, cooperatives as business

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu bentuk dari ide dalam prekonomian seperti yang dikandung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan mengenai makna dari ideologi sebagai perwujudan system ekonomi akan selalu berulang dan berpatokan kepada Pasal 33 UUD 1945 ini.¹ Dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa suatu badan usaha yang dianggap dan telah diakui oleh Negara, Konstitusi negara Indonesia secara khusus telah mengakui keberadaan dan menganggap koperasi sebagai bentuk usaha yang cocok di Indonesia.

Dalam konotasi “Bangun Perusahaan” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki arti bahwa koperasi adalah perusahaan, dapat diambil kesimpulan bahwa pasal ini adalah dasar pengakuan bahwa Koperasi adalah badan usaha. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membahas setiap 5 tahun mengenai kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi selalu termasuk yang dibahas hal ini dapat dilihat dari GBHN 1999.²

Pada pokoknya yang telah diuraikan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan yang dimaksud dengan ideologi perekonomian di Indonesia adalah pokok-pokok yang bersifat gotong-royong yang dimaksud oleh Konstitusi Indonesia yaitu kebersamaan dan demokrasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi Indonesia secara umum.

Budaya gotong-royong ini merupakan budaya yang lahir dan jiwa asli masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong lahir dan secara sengaja dimasukkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya ditetapkan sebagai ideologi masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan.

Undang- Undang mengenai Koperasi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-Undang yang lahir di tahun 1992, namun pada saat ini memerlukan kajian ulang terkait konsep-konsep hukum yang dikandung di dalamnya, mengingat perkembangan dunia perekonomian khususnya dalam bidang usaha mengalami kemajuan yang pesat pada saat ini.

Atas dasar itu penulis tertarik untuk menulis mengenai Penerapan Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Menuju Status Badan Hukum Sempurna.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Penerapan Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Menuju Status Badan Hukum Sempurna?

¹ Pasal 33 UUD 1945.

² Garis Besar Haluan Negara, 1999.

METODE PENELITIAN

Pada studi ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, yakni metode di mana hukum dianggap sebagai norma, peraturan, prinsip, atau landasan dasar. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan informasi sekunder yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum sekunder, dan sumber-sumber hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Status Badan Hukum

Terkait dengan status hukum koperasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena hal ini dapat mempengaruhi dari perkembangan bidang usaha koperasi di masa mendatang. Masyarakat di Indonesia masih bingung mengenai kedudukan koperasi negara ini. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa koperasi adalah bangun usaha seperti yang terkandung dan dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, namun ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi tidak boleh karena tidak mengejar keuntungan yang bersifat *non profit oriented business*.

Pendapat masyarakat yang menganggap koperasi tidak mengejar keuntungan tentu berdampak kepada permodalan yang diterima oleh koperasi. Dalam kenyataannya koperasi bukanlah suatu badan usaha yang kegiatannya hanya mengumpulkan atau mengakumulasikan modal, melainkan koperasi dalam menjalankan usahanya tetap memerlukan modal sebagai badan usaha serta menjaga sifat-sifat sosialnya.³

Koperasi juga bisa didefinisikan sebagai tempat perkumpulan manusia yang dengan keinginan dari hatinya sendiri untuk bekerjasama yang bertujuan untuk memajukan ekonomi, namun dalam pelaksanaannya harus senantiasa memenuhi terkait ketentuan-ketentuan dan prasyarat di bidang modal sebagai salah satu aspek penting dalam kegiatan usaha⁴

Terkait modal koperasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, walaupun dalam ketentuannya banyaknya anggota yang dimiliki oleh suatu koperasi adalah ciri utama.⁵

B. Bentuk Dan Jenis-Jenis Koperasi

Perbedaan jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan anggota, koperasi bisa dibedakan menjadi beberapa jenis koperasi yaitu:

1. Koperasi produsen
2. Koperasi konsumen
3. Koperasi simpan pinjam
4. Koperasi industri

³ RT. Sutantyo Rahanlaja Hadhikusuma, "Hukum Koperasi Indonesia", CeL II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1 - 2.

⁴ Margono Ojohadikusumo, "10 Tabun Koperasi Indonesia", (Jakarta: RajawaJi Press Indonesia, 1991).

⁵ T. Gilarso, "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro", (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 148.

5. Koperasi canda kulak
6. Koperasi jasa

Adapun jenis koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pegawai negeri
2. Koperasi karyawan
3. Koperasi sekolah,

Namun dalam koperasi sekolah tidak termasuk dalam pembagian jenis koperasi karena memiliki perbedaan fungsi dalam menjalankan kegiatannya tidak sama seperti koperasi produse, koperasi konsumen, maupun koperasi simpan pinjam yang telah diatur dalam penggolongannya.⁶

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 yang mengatur mengenai Pokok-Pokok Perkoperasian. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai pembagian jenis-jenis koperasi.⁷ Aturan ini lebih terasa dibandingkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

Penjelasan yang terkandung dalam UU No. 12 tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis koperasi selain dari jenis koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Pada prosesnya semestinya pembagian bentuk dan jenis dari koperasi ini tidak menghambat upaya dari gerakan operasi untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan dalam bidang apapun.

C. Keanggotaan

Suatu koperasi memiliki syarat mutlak untuk mendirikan usahanya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terkait perkoperasian.⁸ Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang terkandung dalam UU. No. 12 Tahun 1967 yang mengatur terkait syarat-syarat pokok koperasi sebelumnya.⁹ Dalam pendirian koperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang harus memiliki minimal 20 orang calon pendiri koperasi, yang nantinya akan dibagi menjadi pengurus, anggota, pengawas, dan sekaligus pengelola koperasi. Dalam proses praktik lapangannya, menurut penulis ketentuan dari jumlah calon pendiri terdiri dari 20 orang bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, karena jika aturan terkait jumlah minimal pendirian koperasi tidak diperbaiki maka akan mengurangi minat dari masyarakat untuk mendirikan koperasi, karena susah untuk mencari orang-orang yang mau ikut terlibat dalam mendirikan koperasi. Kesulitan lainnya yang jika aturan ini tidak berubah adalah susah untuk mencari orang yang memiliki visi, misi, dan jenis usaha yang sama, namun jika aturan ini masih tidak ubah maka akan berpotensi untuk terjadinya manipulasi data terkait jumlah anggota.

Jadi menurut penulis terkait jumlah keanggotaan ini, tidak ada salahnya jika pendirian awal dari koperasi terdiri dari 5 atau 10 orang saja terlebih dahulu, dengan catatan dalam periode selanjutnya anggota koperasi harus terus bertambah. Hal ini

⁶ Ketentuan pasal 15 dan 16 UU 25 Tahun 1992.

⁷ Pasal 17 UU 25 Tahun 1992.

⁸ Pasal 6 ayat 1 dan seterusnya.

⁹ Pasal 14 ayat 1.

lebih masuk akal bagi penulis, karena dengan asas keterbukaan maka hal ini akan mudah terlaksana dan tidak berpotensi untuk terjadinya masalah kedepannya terkait manipulasi jumlah keanggotaan koperasi.

Meskipun aturan terkait jumlah minimal anggota yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang adalah hal yang bagus, dikarenakan jika jumlah keanggotaan sudah terpenuhi maka yang diharapkan dari potensi dari setiap anggota akan menjadi maksimal, namun hal ini bukanlah ketentuan dari prinsip sebuah koperasi. Sebagai contoh: Apabila ada 10 orang pengrajin rotan, dan bila kedepannya mereka berniat untuk mendirikan koperasi yang nantinya akan membuka toko rotan bersama, tidak menutup kemungkinan hal ini akan menarik minat dari pengrajin rotan dari daerah lain untuk ikut bergabung dengan koperasi tersebut karena prinsip dari koperasi adalah keterbukaan dan sukarela.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk memenuhi aturan jumlah minimal keanggotaan yang diatur oleh Undang-Undang, takutnya hal ini hanya akan menjadi penghambat dalam sekto bisnis dan juga kemanfaatan dari tujuan koperasi. Pada era saat ini, sebagaimana yang telah ditulis oleh penulis di atas. Orang-orang akan tertarik untuk menjadi anggota setelah melihat dari kemajuan pengelolaan koperasi, maka dari itu tidak ada salahnya jika melakukan pendirian koperasi dimulai dari 5 orang terlebih dahulu.

UU No. 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, telah membahas mengenai salah satu prinsip dari koperasi terkait keanggotaan, yang mana dalam aturan ini mengatur bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangannkan. Alasan dari adanya aturan ini, bahwa persyaratan untuk menjadi anggota dari koperasi adalah berdasarkan kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Aturan ini memberikan kemudahan bagi ahli waris, karena jika anggota koperasi meninggal maka keanggotaannya akan diteruskan kepada ahli waris tentunya jika memenuhi syarat.¹⁰

Ketentuan mengenai prinsip keanggotaan koperasi adalah salah satu penyebab lemahnya sistem koperasi karena jika keanggotaan tidak dapat dipindah tangannkan maka akan berpotensi untuk merusak harmonisasi dari koperasi tersebut karena penulis berpendapat bahwa jika anggota koperasi yang meninggal lalu keanggotaannya langsung diwariskan oleh ahli waris, maka belum tentu ahli waris memiliki visi dan misi yang sama dengan anggota koperasi lainnya yang sudah lama bergabung dan juga dampak dari tidak bisa dipindah tangannkan ini terkait hak keanggotaan koperasi kepada asset kekayaan koperasi secara menyeluruh, sebagai contoh dalam dampak tidak bisa dipindah tangannkan keanggotaan koperasi adalaah sebagai berikut:

Apabila dalam 20 tahun tergabung dalam keanggotaan koperasi yang sekarang asetnya sudah sebesar 20 miliar, namun dengan beberapa alasan si A ingin mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Bagaimanan perhitungan terkait haknya di koperasi yang jumlah asset yang disimpannya sudah sebesar 20 miliar tersebut?

¹⁰ Pasal 19 ayat 3 UU No. 25 Tahun 1992.

Permasalahan ini sebenarnya berkaitan dengan bisa atau tidaknya dipindah tangankan, keanggotaan dan apabila bisa, mengapa pengaturannya tidak diatur selayaknya saham dalam PT.

D. Nama dan Tempat Kedudukan

Dalam aturan yang mengatur koperasi, ketentuan yang telah ditetapkan mengenai nama dan kedudukan koperasi wajib dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi. Untuk kedepannya tentu hal ini untuk menyiapkan koperasi dari persaingan yang ketat, tentunya hal ini harus diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang yang mengatur mengenai koperasi tidak ditemukan aturan yang menjelaskan terkait nama yang bisa dijadikan sebagai nama suatu koperasi, sebagaimana nama untuk sebuah Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang perkoperasian, penulis berpendapat mengenai nama suatu koperasi adalah dari kehendak anggota atau pendiri koperasi, asalkan tidak melanggar dari ketentuan intelektual property, tidak melanggar perundang-undangan dan juga norma kesusilaan. Pemberian nama koperasi dapat berdasarkan dari jenis usaha koperasi atau aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi.

Dalam UU. No. 25 Tahun 1992 ini juga tidak dijelaskan mengenai tempat kedudukan secara detail, bisa diambil kesimpulan aturan ini tidak memiliki Batasan seperti Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 12 Tahun 1967 yang mengatur bahwa setiap daerah hanya diperbolehkan memiliki satu koperasi yang sejenis dan memiliki tingkatan yang sama.

Adanya UU. No 25 Tahun 1992 ini penulis berpendapat bahwa mengenai kedudukan dan tempat adalah suatu perkembangan dari Undang-Undang sebelumnya karena memang udah sewajarnya jika tidak ada Batasan dalam suatu daerah mengenai pendirian koperasi jadi masyarakat bisa bebas untuk mendirikan koperasi dimana saja, namun harus selalu memperhatikan dalam aktivitasnya agar tidak ada koperasi yang melakukan monopoli sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Fungsi dari ketentuan tempat kedudukan ini sangat penting terutama jika terjadi suatu permasalahan, karena hal ini untuk mengetahui kedudukan domisili suatu koperasi dan bisa memutuskan untuk dimana badan hukum koperasi tersebut sehingga jika ada suatu masalah yang nantinya terjadi bisa dengan mudah untuk dihubungi selayaknya alamat rumah pribadi. Mengenai alamat maupun pendirian memang seharusnya diumumkan melalui platform digital selayaknya yang biasa dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas(Terbatas). Jika suatu koperasi merasa melaporkan kepada platform media adalah suatu yang berlebihan maka minimal koperasi melaporkan kepada Kantor Dinas Koperasi daerahnya.

E. Maksud dan Tujuan

Ketentuan mengenai maksud dan tujuan dari pendirian koperasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pendirian koperasi, karena nantinya akan dimasukkan dalam Anggaran Dasar, dan hal ini sangat penting untuk diatur dalam perundang-undangan terkait koperasi. Secara umum maksud dan tujuan suatu koperasi dapat diartikan untuk memenuhi kesejahteraan dari anggota koperasi serta

turut serta untuk menata dan membangun perekonomian Negara yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila terkait mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Penjelasan yang lebih spesifik dalam hal ini, maksud dan tujuan koperasi seharusnya sefrekuensi dengan tujuan dan kesepakatan dari para pendiri dan anggota koperasi. Maksud dan tujuan ini sangat penting karena berfungsi untuk menumbuhkan rasa keterikatan atau komitmen dari anggota koperasi dalam jangka Panjang. Khususnya dalam menjalankan kewajiban, tugas dan hak dari setiap anggota koperasi.

F. Jangka Waktu Berdiri

Mengenai jangka waktu beridiri sebuah koperasi ini dapat ditentukan sebagai terbatas dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga tidak terbatas, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 huruf h UU No. 25 Tahun 1992. Penentuan terkait batas waktu pendirian ini berpengaruh dalam proses pembubaran suatu koperasi di masa yang akan mendatang, atas dasar itu penting untuk menentukan terkait batas waktu berdirinya suatu koperasi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut bahwa koperasi dalam anggaran dasarnya yang didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas adalah suatu aturan yang tepat.

G. Anggaran Dasar

Jika dalam aktivitas suatu koperasi ditemukan beberapa hal yang lupa diatur atau ada ketentuan yang tidak diinginkan oleh salah satu pendiri suatu koperasi, atau tidak sesuai dengan orientasi kerja koperasi yang diharapkan oleh salah satu pendiri, maka dapat dilakukan perubahan kembali terkait beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai, maka Anggaran dasar ini dapat diubah berdasarkan dari kesepakatan bersama oleh seluruh pendiri koperasi. Adapun beberapa anggaran dasar yang dapat diubah meliputi:

1. Perubahan anggaran dasar sebelum berstatus badan hukum

Biasanya jangka waktu paling lambat untuk mendapatkan status badan hukum adalah 3 bulan. Hal ini terhitung dari pengajuan surat permohonan pengesahan yang nantinya juga dilampirkan Akta Pendirian di dalamnya yang terdapat anggaran dasar koperasi yang sudah mendapatkan kata sepakat oleh para pendiri koperasi, jika aktivitas koperasi telah berjalan namun ditemukan beberapa yang tidak sesuai dengan keinginan dari salah satu pendiri koperasi sedangkan AD semula sudah diminta pengesahan, maka Para pendiri koperasi bisa bersama-sama untuk mengajukan perubahan isi kesepakatannya.

Perihal pelaksanaan, pemanggilan, serta pengambilan keputusan dalam rapat anggota yang memiliki tujuan mengubah AD maka harus disesuaikan terlebih dahulu terkait AD yang ingin diubah. Setelah sudah menentukan terkait ketentuan yang ingin diubah melalui rapat, maka putusan rapat ini harus disahkan kepada Notaris demi mendapatkan kekuatan hukum.

Demi mendapatkan kemudahan dalam proses perubahan ini, para pendiri dianjurkan untuk menyampaikan surat susulan yang berisi ketentuan-ketentuan yang mana di dalam anggaran dasar tersebut ingin dilakukan pengubahan tanpa perlu

dianggap bahwa pengajuan permohonan pengesahan semula baru masuk terhitung sejak surat susulan tersebut disampaikan dan diterima oleh pemerintah.

Namun dalam prosesnya jika pengajuan permohonan tersebut dianggap baru masuk setelah surat susulan diterima, maka jangka waktu yang sebelumnya ditetapkan 3 bulan, maka untuk memperoleh status badan hukumnya akan ditambah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut juga harus disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan yang terkait, sebagai contoh semisal surat susulan ternyata telah disampaikan 2,5 bulan setelah diajukan pertama disampaikan dan ternyata dalam prosesnya banyak hal terkait isi kepentingan yang ingin diubah sedangkan proses pengesahannya telah berjalan cukup jauh.

2. Perubahan AD Setelah Berstatus Badan Hukum

Dalam AD yang diubah baik itu sebelum maupun sesudah mendapatkan status badan hukum, wajib melibatkan anggota koperasi sesuai dengan prosedur dari ketentuan AD. Selanjutnya dapat dilihat dari hasil rapat anggota yang telah dilakukan, apakah hasil rapat tersebut sifatnya hal yang mendasar atau tidak mendasar, karena berdasarkan Undang-Undang Koperasi, hal-hal yang dapat diubah hanya hal yang bersifat mendasar yang bisa mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Hasil rapat yang tidak mendasar tidak perlu meminta pengesahan kembali.

Adapun yang dimaksud mengenai perubahan yang bersifat mendasar ini adalah hal-hal yang menyangkut mengenai pembagian, penggabungan, dan perubahan dalam bidang koperasi tersebut. Maksud dari pengesahan adalah dalam menggabungkan dan perubahan AD, sedangkan yang dimaksud dari pembagian adalah pengesahan perubahan AD atau pengesahan bidang hukum baru, dan maksud dari pengesahan bidang usaha koperasi adalah untuk meminimalisir kemungkinan dari koperasi melakukan aktivitas kegiatan ekonomi di berbagai bidang.¹¹

Namun apabila hal yang ingin diubah mengenai pergantian manajer atau pengurus inti, hal tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Selanjutnya bagaimana jika yang diubah terkait dengan pergantian nama koperasi? Apakah hal tersebut juga termasuk dari hal yang bersifat mendasar walaupun tidak dijelaskan dalam pasal 12 UU Perkoperasian?

Tentunya terkait perubahan nama, yang dimaksud disini adalah suatu perubahan yang mendasar dan menurut perspektif penulis hal ini perlu mendapatkan perhatian demi mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang nantinya bisa diberitahukan kembali kepada media dengan maksud agar masyarakat atau pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan koperasi dapat mengetahuinya, serta tentu hal ini dapat mempermudah segala pihak.

Atas dasar tersebut penulis berpendapat bahwa perlu ada atauran yang menjeaskan secara detail terkait perubahan-perubahan yang bisa dilaporkan dan yang tidak bisa dilaporkan, serta yang paling penting mengenai jangka waktu permohonan dan pengesahan yang dapat dilakukan.

¹¹ Pasal 12 UU No. 25 Tahun 1992

3. Pelaku Koperasi

Selain Pengurus koperasi, rapat anggota koperasi, dan pengawas koperasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Perkoperasian, masih ada beberapa kategori dalam susunan anggota koperasi yang dapat dikategorikan sebagai pelaku koperasi.

Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori pelaku koperasi yang dimaksud seperti: masyarakat sendiri, masyarakat perkoperasian, masyarakat profesi, dan pemerintah.

Adapun penjelasan mengenai pelaku koperasi yaitu:

A. Rapat anggota

Yang dimaksud dalam rapat anggota disini adalah bukan hanya sebagai kata benda namun juga berfungsi sebagai kata kerja. Penjelasan mengenai rapat anggota adalah sekelompok orang yang secara menyeluruh berdiri sendiri atau mandiri, baik dalam fungsinya sebagai pendiri koperasi maupun sebagai anggota koperasi, dan juga dalam kedudukannya seperti hak untuk memiliki koperasi dan hak memberikan pendapat, sedangkan penjelasan mengenai kata kerja rapat anggota adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang bertujuan untuk membicarakan atau memutuskan, baik itu secara detail maupun secara insidental.

Rapat Anggota dalam struktur organisasi koperasi memiliki wewenang puncak dalam koperasi tersebut, dengan kewenangan minimal untuk mengatur aspek-aspek berikut:

1. Menetapkan Anggaran Dasar.
2. Mengatur kebijakan umum terkait organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
3. Melakukan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
4. Menyetujui rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta mengesahkan laporan keuangan.
5. Memberikan persetujuan terhadap kinerja Pengurus dalam menjalankan tugasnya.
6. Memutuskan pembagian Sisa Hasil Usaha.
7. Mengambil keputusan terkait penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Meskipun demikian, kewenangan Rapat Anggota sebenarnya lebih luas daripada hal-hal yang disebutkan di atas. Lingkup kewenangan Rapat Anggota diatur dan disepakati bersama oleh anggota koperasi dan dijabarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Prinsip dasar dalam pengelolaan operasional koperasi adalah bahwa Rapat Anggota berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas terkait pengelolaan koperasi. Rapat Anggota diadakan minimal satu kali dalam setahun. Untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus, Rapat Anggota diselenggarakan paling lambat dalam waktu enam bulan.. Keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota koperasi didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting) berdasarkan

suara terbanyak. Semua aspek terkait Rapat Anggota dan cara pengambilan keputusan diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Koperasi untuk mencegah kesalahpahaman dan kekacauan dalam prosedur antara anggota koperasi.

Prinsip utama dalam pemungutan suara adalah bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*). Dalam koperasi sekunder, hak suara dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan kontribusi jasa anggota koperasi secara adil.

Selain Rapat Anggota Tahunan, koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa jika keadaan memerlukan keputusan mendesak yang menjadi wewenang Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan jika diperlukan dan tidak dapat menunggu Rapat Anggota biasa. Rapat ini bisa dipicu oleh permintaan sejumlah anggota atau keputusan Pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar, terutama jika anggota merasa kebijakan Pengurus merugikan koperasi.

Pengaturan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Tahunan, termasuk mengenai kehadiran dan kuorum, diatur secara lengkap dalam Anggaran Dasar. Di Indonesia, pengambilan keputusan sah dalam rapat badan usaha, termasuk koperasi, umumnya didasarkan pada keputusan suara mayoritas oleh anggota yang sah dan hadir.

Rapat Anggota, sebagai organ puncak dalam koperasi, terdiri dari anggota koperasi yang memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama, termasuk hak untuk:

1. Berpartisipasi dalam musyawarah dan pemungutan suara.
2. Mengambil keputusan dalam masalah penting koperasi.
3. Menentukan arah dan kebijakan koperasi.
4. Mengawasi tindakan Pengurus dan meminta pertanggungjawaban.
5. Menentukan penggunaan hasil usaha koperasi.

Semua prinsip ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan koperasi serta melindungi kepentingan anggota secara keseluruhan.

Selain memiliki hak-hak yang sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap anggota koperasi juga memiliki kewajiban-kewajiban yang sejalan dengan fungsi dan tujuan koperasi, termasuk:

1. Kewajiban untuk Mematuhi Keputusan Mayoritas: Anggota berkewajiban untuk mengikuti dan mematuhi keputusan mayoritas yang diambil dalam Rapat Anggota.
2. Kewajiban Loyalitas dan Partisipasi Aktif: Anggota diwajibkan untuk bersikap loyal terhadap koperasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan kehidupan koperasi.
3. Kewajiban Menyetor Modal: Anggota memiliki kewajiban untuk menyediakan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
4. Kewajiban Bertransaksi dengan Koperasi: Anggota diharapkan untuk melakukan transaksi, baik pembelian maupun penjualan, melalui koperasi.
5. Kewajiban Perlindungan Terhadap Kerugian Koperasi: Anggota memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah koperasi mengalami kerugian.

6. Kewajiban Sesuai dengan Prinsip Koperasi: Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.
 7. Tidak Bersaing dengan Koperasi: Anggota tidak boleh melakukan persaingan dengan badan usaha koperasi, sehingga tetap mendukung keberlanjutan koperasi.
 8. Kewajiban Mematuhi Anggaran Dasar (AD): Anggota wajib mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar koperasi.
 9. Kewajiban Memberikan Keterangan: Anggota harus memberikan semua informasi dan keterangan yang diperlukan oleh koperasi.
 10. Kewajiban Tanggung Jawab Hutang Koperasi: Anggota bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban finansial koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 11. Pemanfaatan Fasilitas Koperasi: Anggota dianjurkan untuk memanfaatkan fasilitas koperasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- Semua kewajiban ini dirancang untuk memastikan partisipasi aktif, keberlanjutan, dan kesinambungan koperasi serta menjaga integritas dan tujuan kolektif dari badan usaha tersebut.

Top of Form

B. Pengurus

Pengurus koperasi memiliki peran sentral sebagai pemegang kekuasaan dalam Rapat Anggota. Mereka dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD). Dalam menjalankan tugas pengelolaan, pengurus bertindak semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi serta anggotanya, sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota. Pada awalnya, susunan dan nama anggota Pengurus dicatat dalam akta pendirian.

Masa jabatan pengurus biasanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang jika disepakati dalam Rapat Anggota dan diatur dalam AD. Tugas dan kewenangan pengurus meliputi:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan serta belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Menyajikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris dengan tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
7. Mewakili koperasi dalam urusan hukum di pengadilan.
8. Menentukan penerimaan dan pemberhentian anggota sesuai AD.
9. Bertindak dan berupaya sesuai dengan kepentingan koperasi dan keputusan Rapat Anggota.
10. Mewakili koperasi dalam hubungan dengan pemerintah dan pihak ketiga.
11. Mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai AD dan resolusi Rapat Anggota.
12. Delegasi pengelolaan harian jika diperlukan.
13. Patuh pada AD dan resolusi Rapat Anggota.

14. Melaksanakan tindakan hati-hati seperti pengusaha dalam mengelola koperasi dan bertanggung jawab atas kerugian.

15. Setia terhadap koperasi.

16. Memberikan informasi tentang koperasi kepada anggota.

Tanggung jawab pengurus adalah mengelola segala aktivitas koperasi dan usahanya sesuai dengan mandat dari seluruh anggota. Pertanggungjawaban mereka telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan dan Luar Biasa.

Dalam esensinya, peran pengurus adalah menjalankan operasi koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang ditetapkan oleh anggota, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan koperasi dan anggotanya. Top of Form

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperdalam secara konseptual, terutama mengingat Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah ada selama sekitar 18 tahun. Meskipun telah banyak peraturan pelaksana dan aturan di bawahnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun karena ketentuan pokok dalam Undang-undang belum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam ekonomi secara umum dan peraturan tentang badan usaha khususnya, koperasi masih memiliki keterbatasan dalam beroperasi dan belum sepenuhnya mampu bersaing dengan badan usaha lainnya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

SARAN

Diperlukan tanggung jawab setiap warga negara, terutama yang bergerak di bidang hukum, untuk ikut berpikir tentang bagaimana menjaga kelangsungan konsep badan usaha koperasi sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar koperasi dapat tetap relevan dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan begitu, koperasi dapat tetap eksis dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian serta mampu memberikan manfaat kepada anggotanya dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Garis Besar Haluan Negara, Tahun 1999.

Margono Ojohadikusumo, "10 Tahun Koperasi Indonesia", Jakarta: Rajawali Press Indonesia, 1991.

Pasal 33 UUD 1945.

RT. Sutantyo Rahanlaja Hadhikusuma, "Hukum Koperasi Indonesia", CeL II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

T. Giarso, "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro", Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Undang-Undang No 25 Tahun 1992.

Buku :

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Banda Nawawi Arief, 2012, *Pidana Mati, Prespektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister Semarang
- Barda Nawawi arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- J.E. Sahetapy, 2005, *Pisau Analisis Kriminologis*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati – Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16
- Sanapiah Faisal, 1999, *Penelitian Kualitatif – Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : YA3.
- Santoso Poejosoebroto, 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunarta, 2016, *Hukuman Mati – Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Bandung : Warta Bagja
- Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Jakarta : Rasanta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta, Kompas. 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal :

- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983
- Sriyanto dan Desiree Zuraidah, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001
- Pan Mohamad Faiz, Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia , Jurnal Hukum, 2008